

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Cagar budaya adalah aktivitas atau peninggalan budaya nenek moyang yang menjadi peninggalan budaya masa kini, jejak-jejak peninggalan masa lalu tersebut mempunyai nilai filosofis yang kuat tentang peradaban pada masanya (Wirastari & Suprihardjo, 2012).

Bangunan bersejarah adalah bangunan yang mempunyai nilai khusus diantara bangunan yang lainnya. Bangunan bersejarah merupakan suatu bukti adanya aktivitas manusia (sejarah) dan bangunan bersejarah dapat menjadi indikator untuk melihat perkembangan sejarah suatu daerah ataupun suatu negara. Bangunan juga merupakan salah satu bentuk dari peninggalan sejarah yang dapat diamati langsung. Berbagai bangunan bersejarah yang terdapat di Indonesia seperti Candi Borobudur, Istana Maimun, Lawang Sewu, Gedung Sate, dan berbagai macam bangunan lainnya. Berbagai bangunan bersejarah tersebar di bumi nusantara ini, dimana setiap bangunan memiliki kisahnya sendiri.

Sejarah panjang perkembangan Islam di Indonesia masih bisa dilihat dalam bentuk bangunan serta cerita sejarahnya. Indonesia memiliki sejarah Islam yang panjang bahkan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Bangunan bersejarah yang ditinggalkan saat ini diatur dalam Undang-Undang Cagar budaya No. 11 Tahun 2010 agar pemerintah daerah serta masyarakat yang ingin mempertahankan bangunan bersejarah memiliki landasan dalam bertindak.

Sejarah yang ada pada saat ini banyak yang belum dilestarikan, ditakutkan sejarah tersebut akan hilang keberadaannya sehingga tidak dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Untuk itu harus ada upaya-upaya pelestarian yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masa yang telah lewat namun memiliki arti penting bagi generasi selanjutnya. Anisa & Lissimia, (2019) Menyebutkan bahwa masuknya arsitektur modern barat membuat arsitektur

tradisional Indonesia mulai banyak ditinggalkan dengan kurangnya kesadaran bahwa karya arsitektur adalah media pembelajaran berarsitektur bagi masyarakat. Hal ini menjadi perlu adanya penulisan pendokumentasian untuk tetap melestarikan arsitektur tradisional Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyelamatkan dan merehabilitasi sebanyak mungkin bangunan lama, membangun yang baru hanya jika diperlukan dan kemudian dengan mengintegrasikan yang baru dengan yang lama. Dalam ketentuan umum Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya menyatakan bahwa konservasi berarti upaya dinamis untuk melestarikan pelestarian warisan budaya dan nilai-nilainya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh, dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah kurang lebih 5.719,58 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada garis lintang 03°40'-04°17' LU dan garis bujur 96°43'-97°55' BT. Dengan batas administratif sebagai berikut:

- a. Utara : Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Timur
  - b. Selatan: Kab. Aceh Tenggara, dan Kab. Aceh Barat Daya
  - c. Barat : Kab. Aceh Barat Daya
  - d. Timur : Kab. Aceh Tamiang, dan Kab. Langkat
- (Prov.Sumatera Utara).

Secara administratif Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan, 25 kemukiman, 144 kampung. Wilayah kecamatan terbesar berada di Kecamatan Pining dengan luas wilayah 1617,14 km<sup>2</sup> (28,27% dari luas wilayah keseluruhan), dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Blangkejeran yang memiliki luas wilayah sebesar 158,74 km<sup>2</sup> (2,78% dari total luas wilayah keseluruhan).

Masjid Asal Penampaan terletak di Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues Desa Blah Penampaan. Diperkirakan Masjid Asal pertama kali

dibangun yaitu berkisar antara 815 H/1412 M. Fungsi Masjid Asal penampaan dari dulu sampai dengan saat ini masih sebagai tempat beribadah masyarakat muslim di Gayo Lues. Bangunan ini memiliki usia yang sangat tua yaitu 600 tahun pada saat masjid tersebut di bangun sampai dengan sekarang, masjid Asal memiliki cerita sejarah serta karakter arsitektural tradisional Indonesia yang unik dan dapat menjadi nilai edukasi yang dapat di wariskan kepada generasi selanjutnya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku Masjid Asal sudah masuk dalam kriteria sebagai bangunan bersejarah karena usianya yang sudah melebihi dari 50 tahun, selain usia bangunan yang sangat tua masjid Asal merupakan salah satu icon wisata religi di kabupaten Gayo Lues bahkan masyarakat masih menjaga keaslian arsitektur masjid Asal secara turun temurun yang mengartikan bahwa masjid Asal merupakan aset yang berharga bagi masyarakat Gayo Lues dan para umat muslim di seluruh Indonesia.

Masyarakat sangat menghargai dan menjaga kondisi masjid Asal yang menjadi saksi luasnya peradaban Islam pada kawasan tersebut, nama dari Masjid Asal yaitu Asal (awal/pertama) merupakan pengkonotasian bahwa masjid ini merupakan awal/permulaan terbentuknya daerah Gayo Lues, dan perkembangan Islam di sekitarnya, di takutkan ancaman dari manusia maupun bencana alam dapat merusak kondisi masjid Asal, hal tersebut yang menjadi dasar pentingnya pendokumentasian pada masjid Asal, karena ketika bangunan bersejarah rusak ataupun hilang namun tidak memiliki dokumen sebagai acuan dalam melestarikan bangunan tersebut maka ditakutkan bangunan cagar budaya serta situs bersejarah lainnya akan berubah bentuk serta akan diragukan nilai keasliannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masjid Asal adalah bangunan bersejarah yang harus dilestarikan, melestarikan bangunan tersebut secara komperhensif meliputi sejarah bangunan masjid Asal dan informasi arsitektural masjid tersebut, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah Masjid Asal yang merupakan bangunan bersejarah dari awal pembangunan hingga saat ini terkait fungsi dan pengaruhnya terhadap perkembangan Daerah Gayo Lues.
2. Informasi Arsitektural Masjid Asal saat ini dapat menjadi acuan dokumen dan informasi dalam konservasi pada masa mendatang.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melestarikan arsitektur pada Masjid Asal, dengan cara pendokumentasian secara digital meliputi pengukuran terukur dan digambar melalui perangkat lunak difungsikan khusus untuk gambar komputasi serta 3D modeling. Bertujuan untuk menghasilkan data yang terukur dimana ketika suatu bangunan bersejarah rusak maka data tersebut menjadi acuan dalam perbaikan untuk menjaga bentuk asli bangunan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**


Penulisan ini diharapkan dapat tercapai dengan baik. Beberapa Manfaat penelitian Masjid Asal di antaranya sebagai berikut :

1. Sebagai sumber informasi detail beserta ukuran Masjid Asal.
2. Sebagai aset informasi untuk akademisi sehingga dapat mengedukasi masyarakat tidak hanya pada sejarah namun dari segi arsitektur.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan arsitektur tradisional.
4. Mengetahui kondisi bangunan masjid pada tahun pendokumentasian.
5. Menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang mempunyai minat terhadap arsitektur masjid tradisional atau sejenis dengan konsentrasi dan pembahasan yang berbeda.

### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Terdapat beberapa item bangunan masjid namun beberapa variabel menjadi batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dalam penulisan ini objek yang akan didokumentasikan yaitu Masjid Asal Desa Blah Penampaan Kabupaten Gayo Lues.

### 1.6 Kerangka Alir Pemikiran



Skema 1.1  
Sumber : Analisis, 2022